



PUTUSAN

NOMOR : 208/PDT/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **RAHMAN Dg. TINRI**; Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang/ 31 Desember 1962; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan Sekolah Dasar (SD); Jenis Kelamin Laki-laki; Status Kawin; Alamat Rumah Jalan Mamuju 14 Blok C No. 130, RT/RW : 003/015, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. **SALAMANG**; Tempat/Tgl. Lahir Ujung Pandang/ 20 April 1977; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan Sekolah Dasar (SD); Jenis Kelamin Perempuan; Status Kawin; Alamat Rumah Jalan Tamalate VII No. 55, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Dalam hal ini kesemuanya telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasa Hukumnya yaitu **ABDUL HAKIM, SH**; Pekerjaan Advokat / Pengacara, dan **ANDI ASRULZAIN, SH**; Pekerjaan Advokat / Pengacara. Kedua-duanya berkantor dan beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru No. 113/ 18 Makassar, yang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 09/ADV-AH/II/2017 tanggal 26 Februari 2017; Selanjutnya disebut juga sebagai

-----**PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**.

M e l a w a n

1. **SUMITRO**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. 18, RT. 00G / RW. 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, sebagai **TERBANDING- I** semula **TERGUGAT- I**
2. **Hj. BAJI**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. 22, RT. 00G / RW. 005 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, sebagai **TERBANDING- II** semula **TERGUGAT – II**;
3. **UMAR**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. (tidak ada) , RT. 00GRW. 005 ,Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING- III** semula **TERGUGAT – III**;



4. **IWAN**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. (tidak ada) , RT. 00GRW. 005 ,Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING- IV semula TERGUGAT – IV** ;
5. **UDIN**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. (tidak ada) , RT. 00GRW. 005 ,Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING- V semula TERGUGAT – V** ;
6. **TUNRU**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. 37, RT. 00G / RW. 005 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, sebagai **TERBANDING- VI semula TERGUGAT – VI** ;
7. **Dg. KEBO**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. (tidak ada) , RT. 00GRW. 005 ,Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING- VII semula TERGUGAT – VII**
8. **SUTTE**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. (tidak ada) , RT. 00G/RW. 005 ,Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **TERBANDING- VIII semula TERGUGAT – VIII**
9. **IRMA**; Alamat Jalan Tidung – IX Stp. 9 No. 35, RT. 00G / RW. 005 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, sebagai **TERBANDING- X semula TERGUGAT – X** ;

Selanjutnya **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT IX** disebut juga sebagai **PARA TERBANDING semula PARATERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 208/PDT/ 2018 / PT.MKS. tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 208/PDT/2018/PT.MKS..tanggal 3 Mei 2018 untuk mendampingi dan membantu hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN. Mks tanggal 20 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat adalah kabur (obscur libel);
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.781.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2017 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN. Mks tanggal 20 September 2017 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 8 November 2017 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 1 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 November 2017 serta memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 5 Januari 2018 telah disampaikan



kepada pihak lawan masing-masing tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 6 Februari 2018, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 31 Januari 2018 dan telah disampaikan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 ;

Membaca, pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN. Mks, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, dari masing-masing pihak untuk datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 8 November 2017 dan tanggal 11 Januari 2018 ,dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Adapun memori banding dari Pemanding semula Penggugat adalah sebagai berikut ;

Bahwa gugatan Para Penggugat / Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Padahal mengenai luas dan letak serta batas-batas tanah yang diorbitkan sebagai Tanah Obyek Sengketa sudah dengan jelas dan terang disebutkan baik dalam posita maupun sepanjang petitum dalam gugatan ini. Bahkan dalam posita gugatan juga turut dicantumkan letak dan batas-batas dari masing-masing rumah yang berada di atas tanah obyek sengketa;



-----Bahwa menurut hemat para Penggugat / Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama TELAH KELIRU dalam alasan pertimbangan hukum putusannya bahwa "GUGATAN KABUR" (obscuur libel) sebagaimana dinyatakan pada alinea kedua dan ketiga hal. 33 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks;

-----Bahwa untuk itu dengan tetap menghormati Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan banding tersebut di atas. Perkenankanlah Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II menyampaikan keberatan-keberatan banding disertai alasan-alasan yang dengan segala kerendahan hati dituturkan sebagai berikut :

I. ALASAN KEBERATAN BANDING PERTAMA

"Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar telah lalai atau keliru dalam menerapkan "HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT" tanggal 18 Juli 2017 (Plaats Onderzack) sesuai maksud dan tujuan menurut ketentuan Pasal 153 HIR / 180 R.Bg. Jo. Pasal 2011 Rv. Dalam mengadili dan memeriksa perkara ini"

Yth. Ketua Sidang / Majelis Hakim Banding

1. -----Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat (plaats onderzack) pada tanggal 18 Juli 2017 untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai keadaan Tanah Obyek Sengketa yang merupakan pokok perkara sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II yang dalam pertimbangan putusannya dinyatakan seperti dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (PS) atas Tanah Obyek Sengketa yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 dapat disimpulkan bahwa luas Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat adalah berada di Persil Nomor 42 DII, Kohir Nomor 322 CI berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan



Daerah (IPEDA) atas nama SUMANDI bin BELONG dengan luas 2.740 M² dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Lorong / Lorong Buntu / Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan :-----Jalan Setapak Besar / SMP ;
- Sebelah Barat : Rumah / Tanah Dg. NGUGI / Rumah / Tanah Dg. NAI;

-----Terletak di Jalan Tidung - IX STP (Stapak) 9, RT. 006 / RW. 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (d/h. Lingkungan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang”);
(Vide, alinea kedua, hal. 32 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks)”;

2. -----Bahwa keadaan Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II dalam surat gugatan tertanggal 9 Februari 2017 yang terdaftar di bawah register perkara Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks disebutkan sebagai berikut :

“11. -----Bahwa sebidang tanah milik seluas ± 2.740 atau sisa tanah seluas 4.200 M² diuraikan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama SUMANDI BIN BELONG Kohir No. 42 DII Kohir No. 322 CI dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Lorong / Lorong Buntu / Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak Besar / SMP 33;
- Sebelah Barat : Rumah / Tanah Dg. NGUGI / Rumah / Tanah Dg. NAI;

-----Terletak di Jalan Tidung - IX STP (Stapak) 9, RT. 006 /



RW. 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (d/h. Lingkungan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang), yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Sengketa”;
(Vide, angka 11 hal. 4 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks)”;

3. -----Bahwa Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II tersebut dimana dipandang salah sasaran menurut Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX dalam jawabannya tanggal 6 April 2017 yang menyatakan

“Pernyataan data tersebut di atas tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan Tergugat - I s/d VIII, karena” :

“Tergugat - I s/d VIII tidak menempati atau menguasai tanah SUMANDI bin BELONG Persil 42 DII, Kohir 322 CI yang dijadikan Tanah Obyek Sengketa”;

“Majelis Hakim yang saya hormati, Tergugat - I s/d VIII menyampaikan bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah salah sasaran karena” :

“Tergugat - I s/d VIII menempati dan menguasai tanah Persil 42 DII, Kohir 365 CI, luas 0,17 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan SUMANDI;
- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan SUMANDI;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Tanah kepunyaan St. AMINAH;

(Vide, angka 5 Alinea Kedua hal. 12 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks);

4. -----Bahwa pemeriksaan setempat adalah pada prinsipnya dimaksudkan untuk pemeriksaan perkara di lokasi Tanah Obyek Sengketa yang bertujuan agar Majelis Hakim memperoleh gambaran yang lebih konkrit dan tegas serta terperinci terhadap peristiwa yang



menjadi pokok sengketa (Vide, Pasal 153 HIR/180 R.Bg. Jo. 211 Rv);

5. -----Bahwa dalam pemeriksaan setempat (PS) sengketa perkara ini di Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan berkenaan dengan permintaan para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX dalam jawabannya sesuai angka 3 hal. 15 - 16 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks yang menghendaki supaya "Mengadakan pemeriksaan setempat (PS) untuk lebih mengetahui dan melihat langsung di lokasi antara :
 - Letak tanah persil 42 DII, Kohir 322 CI yang dijadikan Tanah Obyek Sengketa;
 - Letak tanah persil 42 DII, Kohir 365 CI yang dikuasai dan ditempati Tergugat - I s/d VIII";
6. -----Bahwa Tanah Obyek Sengketa Persil No. 42 DII, Kohir No. 322 CI yang didalilkan dalam gugatan sengketa perkara ini yuridis formal sudah tepat dan benar atau tidak salah obyek (sasaran) bahwa bangunan rumah tempat tinggal Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX tidak berdiri sesuai batas-batas tanah Persil No. 42 D.II, Kohir No. 365 CI yang didalilkan dalam jawaban Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX justru sebaliknya dari fakta hasil peninjauan setempat maka luas, letak dan batas-batas tanah adalah telah bersesuaian sebagaimana yang dincantumkan dalam gugatan Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II atas Tanah Obyek Sengketa a'quo;
7. -----Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan. Aspek ini lazim disebut dengan istilah melalaikan persyaratan formil (formalitas) maka diancam pula kebatalan formal (formele nietigheid atau formele nulliteit). Terhadap hal ini maka SOEDIRJO, SH lebih jauh menegaskan bahwa persyaratan formal (formalitas) yang tidak dipenuhi oleh Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan



alasan bagi MA untuk menyatakan batalnya perbuatan Hakim itu. Hanya perbuatan prosesuil (procestuele handling) dari Hakim tunduk pada pemeriksaan kasasi, perbuatan para pihak tidak. Apabila batalnya ptusuan atau perbuatan Hakim sebagai akibat kelalaian ditentukan oleh Undang-undang, maka terdapat kebatilan formal (formele nietigheid atau formele nullitcit”;

(Vide, Soedirjo, SH, “Kasasi dalam Perkara Perdata”, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta 1983, Hal. 65 - 66. Dalam buku “Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia”, oleh LILIK MULYADI, SH, Penerbit Jambatan 1999, hal. 254);

8. -----Bahwa maka dengan demikian seharusnya ketentuan yang ditentukan Undang-undang (Vide, Pasal 153 Hir/180 R.Bg. Jo. Pasal 211 Rv) diterapkan bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaan setempat letak, luas dan batas tanah Persil No. 42 DII Kohir No. 322 CI sudah seperti yang didalilkan dan diperincikan maupun yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa (feitelijke ground) antara Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II dengan obyek sengketa (materi perkara), sepanjang dalil gugatan dalam perkara ini;

9. -----Bahwa sebaliknya batas-batas tanah Persil No. 42 D.II Kohir No. 365 CI yang didalilkan dalam jawaban Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX bahwa tanah batas sebelah selatan adalah “perumahan), bertentangan dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi 1) M. Dg. TARRU, 2) MATTU Dg. SIGA, dan 3) ABD. RAHIM Dg. NGITUNG, yang secara jelas menerangkan batas-batas obyek sengketa adalah Sekolah “SMP 33” di bagian selatan. Dengan demikian maka keterangan saksi-saksi Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX berkorelasi dengan dalil gugatan ini;

II. ALASAN KEBERATAN BANDING KEDUA

“Bahwa yudex facti Pengadilan Negeri tidak cukup atau kurang memberi alasan dalam pertimbangan putusannya



(Onvaldoende gemotiveerd) sebelum menyatakan tanah yang diklaim Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II tidak jelas dasar pemilikannya”;

Yth. Ketua Sidang / Majelis Hakim Banding

1. -----Bahwa sebagaimana yang dapat diketahui seperti yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar maka yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai tanah milik seluas \pm 2.740 M² atau sisa tanah seluas \pm 4.200 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama SUMANDI bin BELONG, Persil Nomor : 42 DII Kohir Nomor 322 CI yang berdasarkan fakta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi Tanah Obyek Sengketa oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 18 Juli 2017 diketahui terletak di Jala Tidung IX Stp (Setapak) 9, RT. 006 / RW. 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini (d/h. Kecamatan Tamalate), Kota Makassar (Kotamadya Ujung Pandang), dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Lorong / Lorong Buntu / Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak Besar / SMP 33;
- Sebelah Barat : Rumah / Tanah Dg. NGUGI / Rumah / Tanah Dg. NAI;

(Vide, alinea pertama hal. 29 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks);

2. -----Bahwa Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II mendalilkan dalam gugatannya bahwa kepemilikan Tanah Obyek Sengketa adalah Almarhum SUMANDI bin BELONG yang diwariskan kepada anaknya Almarhum SAING Dg. BUNDU atau orang tua / Bapak Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II berdasarkan Persil 42 DII, Kohir 322 CI. Sedangkan menurut dalil bantahan Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX adalah persil



No. 42 DII, Kohir 365 CI yang dihibahkan oleh Almarhum MAHABU TAPPA kepada MAPPA Dg. TARRU atau Saksi 1 (Kesatu) Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX;

3. -----Bahwa dari surat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II berupa bukti P - 1 s/d P - 20 (Vide, hal. 19-20 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks) adalah mampu meneguhkan kebenaran bahwa Tanah Obyek Sengketa milik SAMANDI bin BELONG yang diwariskan kepada SAING Dg. BUNDU seluas \pm 2.740 M² yang menjadi bagian sisa tanah seluas 4.200 M² sebelumnya sebagian lainnya sudah terjual yang diuraikan dalam Bukti P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 322 CI Persil No. 42 DII;

4. -----Bahwa bukti P-1 tersebut tidak bertentangan dengan keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II, sebagai berikut :

1. **Saksi 1 : SUAIBA NURDIN**, menerangkan bahwa persil lokasi No. 42, Kohir No. 322 adalah tanah yang saksi beli dari MAKKUASA Dg. ROMBONG yang membelinya dari ARABAH NYOMBA saudaranya SAING Dg. BUNDU yang orang tuanya adalah tuan tanah di lokasi tempat rumah saksi karena ada aktanya Persil 42 Kohir 322 dalam rincik;

2. **Saksi 2 : MULIATI**, menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di rumah Dg. BUNDU yang mempunyai saudara ARAFAH NYOMBA, MARWAH dan HALIFA. Anak SAING Dg. BUNDU hanya dua orang RAHMAN Dg. TINRI dan SALAMANG. Dibelakang SMP 33 semuanya tanahnya Dg. BUNDU yang sebelum meninggalnya banyak orang cari karena mau membeli



tanahnya;

3. **Saksi 3 : AGUNG WIJAYA**, menerangkan bahwa saksi membeli tanah dari RAHMAN Dg. TINRI Tahun 2014 Persil 42 Kohir 322 lokasinya Tidung IX Lorong Belakang SMP 33 Kampung Kassi-kassi. RAHMAN Dg. TINRI anaknya SAING Dg. BUNDU yang mendapat tanah dari SAMANDI bin BELONG. Tanah saksi beli harganya Rp. 40.000.000,- ada aktenya;
4. **Saksi 4 : HAMIDO Dg. SIJA**, menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek yang diperkarakan karena saksi yang memegang surat rincik sejak tahun 1977 diserahkan SAING Dg. BUNDU yang menjadi orang kepercayaan bahwa SAING Dg. BUNDU memiliki tanah yang awalnya milik SAMANDI bin BELONG kemudian diwariskan kepada SAING Dg. BUNDU sekarang ± 2.000 M² mewakili alas hak dengan persil No. 42 dan Kohir No. 322 sedangkan Kohir No. 365 atas nama MAHABU TAPPA dihibahkan kepada keponakannya TARRU MAPPA adalah Kohir 365 yang berada di sebelah utara bukan Kohir 322 dan tanah Tergugat - IX memiliki No. Kohir 322 dengan persil No. 42 yang masuk juga obyek perkara karena saksi yang bangun rumah Tergugat - IX;
5. -----Bahwa mengenai Tanah Obyek Sengketa sesuai keterangan keempat orang saksi di atas adalah sah karena menjadi pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling berhubungan dan melengkapi antara keterangan yang satu dan yang lainnya sehingga merupakan bukti langsung;
6. -----Bahwa sehingga Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II terkait dengan sengketa hak pemilikan Tanah Obyek Sengketa adalah mempunyai dasar-dasar dan alasan-alasan yang cukup menurut hukum. Karena itu Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dengan menyatakan dalam pertimbangan putusannya



bahwa tanah yang diklaim oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II tidak jelas batas-batasnya dan dasar pemilikannya;

7. -----Bahwa demikian halnya yakni dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II yang terkait dengan kedudukan Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II adalah anak dari Almarhum SAING Dg. BUNDU yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum SAMANDI bin BELONG dihubungkan dengan pengakuan yang diberikan oleh Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX dan ternyata tidak secara tegas disangkal terkait status hukum Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II tersebut maka menurut hukum Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II telah mampu membuktikan tentang dalilnya bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah sah milik Almarhum SAMANDI bin BELONG dan Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II merupakan ahli waris dari Almarhum SAING Dg. BUNDU yaitu anak dari SAMANDI bin BELONG. Maka dengan demikian adalah seharusnya gugatan dapat dikabulkan dalam perkara ini;
8. -----Bahwa Tanah Obyek Sengketa seperti fakta hasil peninjauan setempat tanggal 18 Juli 2017 ternyata jika Tanah Obyek Sengketa dikuasai dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dari masing-masing Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX yang mendalilkan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Persil No. 42 DII Kohir 365 CI miliknya yang berasal dari hibah MAHABU TAPPA kepada TARRU MAPPA tanggal 23 Januari 1979 sebagaimana T.I - 5, T.V - 2, T.VI - 6 sesuai akta hibah No. 14, luas 1,7 Ha;
9. -----Bahwa hibah Tanah Obyek Sengketa antara MAHABU TAPPA kepada TARRU MAPPA ternyata dari bukti P-2 berupa buku Rincik / Gambar rincik Blok No. 9 Mappala bahwa letak tanah yang



dihibahkan atas nama MAHABU TAPPA, Kohir 365 CI (No. 14) pada bagian utara Tanah Obyek Sengketa atas nama SAMANDI bin BELONG Kohir 322 CI (No. 13). Surat bukti P - 2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi 4 HAMIDO Dg. SIJA bahwa Kohir No. 365 atas nama MAHABU TAPPA berada di sebelah utara; (Vide, baris ke 3 dari bawah hal. 23 Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pdt.G/2017/PN.Mks);

10. Bahwa dengan menunjuk fakta hasil peninjauan setempat atas Tanah Obyek Sengketa yang bangunan rumah tempat tinggalnya Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX berada di atasnya dan tidak disangkal sebagai bangunan rumah miliknya. Maka penguasaan Tanah Obyek Sengketa yang didasarkan pada akta hibah No. 41 tanggal 23 Januari 1979 yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya pula terhadap bukti Sertifikat Hak Milik maupun Akta Jual Beli yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara sah. Dengan demikian dalil bantahan Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX tidak terbukti sah dalam perkara ini;

11. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat kiranya sebagai kajian referensi adalah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 jo. PT. Denpasar No. 361/Pdt/1982 tanggal 11 November 1982 Jo. PN Amlapura No. 27 / 1982 tanggal 31 Juli 1982". Dimana dalam kasus tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa PT. telah salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa. Dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 M². Padahal berdasarkan pemeriksaan ditempat luas tanah 8.900 M² oleh karena itu obyek gugatan kabur. Menurut MA terhadap pendapat PT tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah dan pada saat



pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan begitu, kekeliruan Penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel. Sehubungan dengan itu, PN berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Tampaknya MA berpendapat penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar (8.980 M²) dari yang disebut dalam gugatan (1.300 M²) dalam perkara tersebut tidak melanggar azas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena luas tanah yang dikabulkan, masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan”;

(Vide, M. YAHYA HARAPAP, SH, “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hal. 450);

PERMOHONAN KEADILAN

-----Maka berdasarkan alasan keberatan banding dalam memori banding Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II mohon agar kiranya yang terhormat Hakim Ketua Sidang / Majelis Hakim Banding berkenan dapat menjatuhkan putusan menurut hukum sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II tersebut;
- Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri seraya memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat - I dan Penggugat - II untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat - I s/d IX untuk



membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----Kontra memori banding dari Terbanding IX semula Tergugat IX sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemanding/Para Penggugat menurut pengakuannya telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 3 Oktober 2017 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 November 2017 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 November 2017 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding IX pada tanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa perlu Terbanding IX/Tergugat IX sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar yang memeriksa perkara a quo, Terbanding IX mengambil Putusan Perkara a quo pada tanggal 20 September 2017 dan sempat bertanya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar mengenai "apakah Para Penggugat baik kuasanya dalam perkara a quo sampai saat ini sudah menyatakan banding?" dan Terbanding IX mendapat jawaban bahwa Para Penggugat maupun Kuasanya belum ada menyatakan banding. Namun menurut pengakuan kuasa Para Penggugat menyatakan banding tanggal 3 Oktober 2017 itu diluar dari kekuasaan Terbanding IX/Tergugat IX sehingga mudah-mudahan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara a quo;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 39/PDT.G/2017/PN-MKS tertanggal 20 September 2017 yang pada intinya "Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya".
4. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para



Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
6. Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan dalam Memori Bandingnya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku,dst.

Terbanding IX merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca bukunya M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
3. gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengandung cacat atau obscuur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi perlu juga Terbanding IX sampaikan beberapa Putusan Mahkamah Agung terdahulu antara lain, **Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970**, yang menyatakan *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini."*



Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan *"Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Bahwa terhadap apa yang telah Terbanding sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat dalam putusan Perkara Perdata Nomor: 39/PDT.G/2017/PN-MKS tanggal 20 September 2017, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum;

7. Bahwa Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya mengatakan bahwa putusan judex facti merupakan putusan yang kabur tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (Onvoeldoende Gemotiverd).....dst.

Bahwa perlu Terbanding IX sampaikan, Pembanding sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat.

sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding/Para penggugat yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;

8. Bahwa perlu juga Terbanding IX sampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi tentang kekaburan gugatan Pembanding/Para penggugat terhadap obyek sengketa, dimana terhadap tanah milik dan/atau dalam kekuasaan Terbanding IX adalah tanah batas dari obyek sengketa bukan masuk dalam tanah obyek sengketa, maka seharusnya Terbanding IX dahulu Tergugat IX tidak dimasukkan atau ditarik sebagai tergugat dalam gugatannya, dengan memasukkan tanah yang bukan bagian dari obyek sengketa maka gugatan dapat dikategorikan GUGATAN KABUR (Obscuur Libel);



9. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat IX mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

- a. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 39/PDT.G/2017/PN-MKS. Pada tanggal 20 September 2017
- c. Menghukum Pemanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
- d. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

----- Membaca kontra memori banding dari Kuasa hukum dari para Terbanding semula Para Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada pendiriannya semula, dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang berwujud pengakuan atas kebenaran dalil-dalil bantahan para Tergugat ;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), dimana fakta yang terungkap adalah sebagai berikut :

Halaman 2. Tertulis

- Nama : Salamang
- Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 20 April 1977
- Alamat : jalan Tamalate VIII No. 55 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini. Kota Makassar.
- **Data Tanggal Lahir dan alamat tersebut diatas adalah salah, karena menurut data yang kami dapatkan, sebenarnya yaitu :**
- Nama : Salamang



- Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/ 10 Juli 1973
- Alamat : Jalan Mamuju 14, Blok C, No. 128. Kel Sudiang RayaKec. Biringkanaya
- **Halaman 3. Tertulis**
 - Penggugat I dan II mengajukan gugatan terhadap :
 - Nama : Sumitro
 - Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 No. 18 RT 00G/RW 005. Kel Kasi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat I
 - **Alamat tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu :**
 - Alamat : Jalan Hertasning Timur No. 18. RT 005/RW 005. Kel Kassi-Kassi, Kec. Rappocini.
 - Nama : Hj. Baji
 - Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 No. 22 RT 00G/RW 005. Kel, Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat II
 - **Nama dan alamat diatas adalah salah, sebenarnya yaitu :**
 - Nama : Hj. Syahriah Pradjanto
 - Alamat : Jalan Hertasning Timur No. 22 RT 005/ RW 005. Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini
 - Nama : Umar
 - Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 (tidak ada) RT 00g/RW 005. Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat III
 - **Alamat diatas adalah salah, sebenarnya itu :**
 - Alamat : Jalan Tamalate VIII, Blkg SMP 33, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini.
 - Nama : Iwan
 - Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 (tidak ada) RT 00g/RW 005. Kel ,Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat IV
 - **Nama dan alamat tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu :**
 - Nama : Irwan Bin MR
 - Alamat : Jalan Tamalate VIII. RT 005/RW.005. Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini.
 - Nama : Udin



- Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 (tidak ada) RT 00g/RW 005. Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat V
- **Nama dan Alamat tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu:**
- Nama : Syamsuddin
- Alamat : Jalan Hertasning Timur No. 36 RT 004/ RW. 005. Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini.

- Nama : Tunru
- Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 No. 37 RT 00g/RW 005. Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat VI
- **Alamat tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu :**
- Alamat : Jalan Hertasning Timur No. 37 RT 004/ RW 005. Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini

- Nama : Dg. Kebo.
- Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 (tidak ada) RT 00g/RW 005. Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat VII
- **Nama dan Alamat tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu:**
- Nama : Sari Rini
- Alamat : Jalan Tidung IX No. 28 Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini.
- Nama : Sutte
- Alamat : Jalan Tidung IX Stp. 9 (tidak ada) RT 00g/RW 005. Kel Kassi-Kassi Kec. Rappocini. Sebagai Tergugat VIII
- **Nama dan Alamat tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu:**
- Nama : Ishak Dg. Sutte
- Alamat : Jalan Tamalate VI Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini.
- **Majelis Hakim yang saya hormati,**
- **Surat Gugatan Penggugat I dan II terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Salah Gugatan, karena nama dan alamat tidak sesuai dengan KTP.**
- **Halaman 4 dan 5, tertulis**
 - o Perkawinan Samandi Bin Belong istrinya bernama Sitti (meninggal dunia) telah melahirkan 4 orang anak bernama :



- o Lk. Saing Dg. Bundu Bin Samandi (meninggal dunia tahun 1977);
- o Lk. Arfah Dg. Nyomba Bin Samandi (meninggal dunia);
- o Pr. Marwah Binti Samandi (meninggal dunia);
- o Pr. Halifah Binti Samandi (meninggal dunia);
- o **Beberapa data tersebut diatas adalah salah, sebenarnya yaitu :**
 - o Lk. Saing Dg. Bundu Bin Samandi (meninggal dunia tahun 1990);
 - o Lk. Arfah Dg. Nyomba Bin Samandi (masih hidup);
 - o Pr. Marwah Binti Samandi (meninggal dunia);
 - o Pr. Halifah Binti Samandi (masih hidup);
- 1). Perbuatan menempati dan menguasai tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I sampai Tergugat IX sebagai merugikan harta/ barang peninggalan Alm. Samandi Bin Belong.
 - o **Pernyataan tersebut adalah salah dan merusak nama baik Tergugat I sampai VIII, karena Tergugat I sampai VIII tidak menempati dan menguasai harta/barang peninggalan alm. Samandi Bin Belong yang dijadikan sebagai Tanah Objek Sengketa.**
- Alm. Samandi Bin Belong dan/atau ahli warisnya Penggugat I dan II tidak pernah jual merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hak orang lain dalam konteks penerapan hukum perkara ini.
 - o **Pernyataan tersebut diatas adalah salah dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII** karena tanah yang dimiliki atau dibeli oleh Tergugat I sampai VIII adalah bukan tanah milik Samandi Bin Belong dan ahli warisnya.

---- Bahwa dengan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, maka kiranya memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum, dan olehnya itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan adanya ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dipernyatakan pada bagian eksepsi di atas sepanjang ada relevansi yuridisnya adalah satu keasatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan hal-hal dan pernyataan pada bagian pokok perkara ini dan saling mendukung dan menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya ;-----



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar sangatlah tepat dan benar karena melalui pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyeluruh antara lain dengan menghubungkan pemeriksaan saksi-saksi, surat-surat bukti dan hasil pemeriksaan setempat ;-----

3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada alasan keberatan banding Pertama pada point 1 s/d 9 adalah tidak benar dan penuh dengan kebohongan sebab kenyataannya dan hanya terjadi pembahasan yang mengulangi isi gugatan dimana gugatan tersebut telah terungkap pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tertuang dibawah ini :

----- Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Saksi dan Surat-surat yang kesemuanya mendukung dalil kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa tersebut ;-----

Bukti surat berupa :-----

BUKTI TERGUGAT I :

1. Surat Ketetapan Iuran Pembangun daerah, (tanpa asli), diberi tanda T.1;
2. Badan Pertanahan Nasional, Nomor 20414, Tanggal 18 Februari 2004, (sesuai dengan asli),diberi tanda T.2;
3. Akta Jual Beli, Nomor 15/MT/1992, tanggal 29 desember 1992, (tanpa asli), diberi tanda T.3;
4. Akta Jual Beli, Nomor 1084, Tanggal 1 Februari 1979, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.4;
5. Akta Hibah, Nomor 41, Tanggal 23 Januari 1979, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.5;
6. Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang,(sesuai dengan asli),diberi Tanda T.6;

BUKTI TERGUGAT II :

1. Badan Pertanahan Nasional, Nomor 20412, tanggal 18 Februari 2004, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.1;
2. Akta Jua Beli, Nomor 46, tanggal 18 September 2007, (tanpa asli), diberi tanda T.2;



3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.3;

TERGUGAT III:

1. Akta Jual Beli, Nomor 489, Tanggal 19 Januari 1982, (tanpa asli), diberi tanda T.1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2017, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.2;

TERGUGAT IV :

1. Akta Jual Beli, Nomor 982, Tanggal 10 November 1994, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.1;
2. Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.2;

TERGUGAT V :

1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, (tanpa asli), diberi tanda T.1;
2. Akta Hibah, Nomor 41, Tanggal 23 Januari 1979, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, (sesuai dengan asli), diberi tanda t.3;

TERGUGAT VI :

1. Surat Ketetapan pembangunan Daerah, (tanpa asli), diberi tanda T.1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1999, Tanggal 01 Maret 1999, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.2a;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1999, tanggal 01 April 1997, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.2b;
4. Akta Jual Beli, Nomor 67, Tanggal 4 Maret 1997, (tanpa asli), diberi tanda T.3a;
5. Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan, Nomor 13634, Tanggal 06 Oktober 2016, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.3b;
6. Akta Hibah, Nomor 41, tanggal 23 januari 1979, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.4;



TERGUGAT VII :

1. Akta Jual Beli, Nomor 27, Tanggal 07 November 2016, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.1a;

TERGUGAT VIII :

1. Akta Jual Beli, Nomor 24, tanggal 10 November 2016, (sesuai dengan asli), diberi tanda T.1;

TERGUGAT IX :

1. Badan Pertanahan Nasional, Nomor 0499, tanggal 18 November 1992, (tanpa asli), diberi tanda T.1;

SAKSI TERGUGAT I – VIII : M. DG. TARRU :

- Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Mahabu Tappa yang kemudian dihibahkan kepada saksi;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah Selatan berbatas dengan SMP 33, sebelah Timur berbatas dengan tanah Samandi bin Belong, sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Firman Rapi, sebelah Utara berbatas dengan rumah Samandi bin Belong;
- Dahulu rumah saksi terletak di atas tanah sengketa;
- Saat ini saksi masih sering ke tanah sengketa karena masih ada rumah saudara saksi;
- Rumah Sari Rini posisinya berada di sebelah timur;
- Saksi pernah menempati tanah seluas 17 are di lokasi;
- Saksi memiliki bukti Akta Hibah dari Paman saksi kepada saksi;
- Saksi sudah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1940an;
- Sewaktu saksi tinggal di atas tanah sengketa tidak pernah ada yang datang mengakui tanah tersebut;
- Lokasi tanah saksi memiliki nomor kahir 365;
- Tanah tersebut dahulu merupakan tanah kebun;
- Yang tinggal di lokasi tanah sengketa diantaranya ada Pak Muis, Tunru, Umar, Udin;
- Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan bukti bertanda P – 2. Yang atas bukti tersebut saksi mengaku tidak paham dengan gambar tersebut;



- Saksi tinggal di lokasi sengketa berdasarkan akte hibah seluas 17 are;

SAKSI TERGUGAT I – VIII : MATTU DG. SIGA :

- Tanah sengketa memiliki kohir nomor 365 yang merupakan tanah milik Bapak saksi almarhum Mahabu Tappa;
- Tanah sengketa memiliki luas 17 are yang berlokasi di Kassi-kassi;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah timur berbatas dengan tanah milik Samandi Belong, sebelah utara berbatas dengan tanah Samandi Belong, sebelah selatan berbatas dengan sekolah (SMP 33) yang dahulu merupakan sawah, sebelah barat berbatas dengan tanah H. Rapi;
- Saksi pernah tinggal di lokasi dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982;
- Selama saksi tinggal di lokasi, tidak pernah ada yang datang mengakui tanah tersebut;
- Tanah milik Samandi Belong memiliki nomor kohir 365;
- Saksi mengenal Saing Dg. Bundu bin Samandi dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi masih bersepupu dengan Saing Dg. Bundu bin Samandi;
- Saing Dg. Bundu bin Samandi tinggal di tanahnya sendiri di Kassi-kassi;
- Saing Dg. Bundu bin Samandi bersaudara ada 4 orang;
- Saing Dg. Bundu bin Samandi adalah anak dari Samandi Belong;
- Samandi Belong hanya memiliki 2 petak tanah yang kemudian ditenpati oleh Saing Dg. Bundu bin Samandi;
- Orangtua saksi yang memberikan tanah tersebut kepada anak Saudaranya yaitu Mappa Dg. Tarru;
- Orangtua saksi memberikan tanah kepada anak Saudaranya yaitu Mappa Dg. Tarru karena saksi juga sudah mendapatkan bagian;
- Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari Mappa Dg. Tarru;
- Lokasi sengketa dahulu adalah Kampung Kassi-kassi;



- Saksi tidak mengetahui mengenai tanah dengan persil 42;

SAKSI TERGUGAT I – VIII : ABD. RAHIM DG. NGITUNG :

- Saksi mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa, yang mana tanah tersebut merupakan pemberian dari Paman Mappa Dg. Tarru yaitu Tappa bin Mahabu;
 - Tanah yang merupakan pemberian dari Paman Mappa Dg. Tarru terletak di belakang SMP 33;
 - Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut;
 - Saksi pernah tinggal di lokasi pada tahun 1980 an;
 - Saksi mengenal Saing Dg. Bundu bin Samandi;
 - Selama saksi tinggal di tanah tersebut tidak pernah ada yang datang mengakui tanah tersebut, bahkan semasa hidupnya Saing Dg. Bundu bin Samandi;
 - Tanah milik Dg. Tarru bernomor 365 atas nama Tappa bin Mahabu;
 - Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu, sebelah selatan berbatas dengan sawah yang dahulunya merupakan sekolah, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Samandi Belong, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Samandi Belong, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rapi Mido;
 - Saksi mengetahui bahwa Samandi Belong memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan;
 - Anak Samandi Belong masih ada 2 orang yang masih hidup;
 - Saing Dg. Bundu bin Samandi memiliki 2 orang anak yaitu Rahman Dg. Tinri dan Salamang (Penggugat);
 - Saksi tidak mengetahui berapa petak tanah yang dimiliki oleh Saing Dg. Bundu bin Samandi;
 - Tanah milik Tappa bun Mahabu memiliki luas sekitar 1700 m²;
 - Samandi Belong hanya memiliki 2 petak tanah yang terletak di sebelah barat dan selatan;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut di atas ditemukan suatu kesaksian yang saling mendukung satu dengan yang lainnya dan menghasilkan fakta bahwa Letak tanah **Persil 42 DII, Kohir 365 CI** yang dikuasai atau ditempati Tergugat I sampai VIII sudah sesuai



dengan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan saling menguatkan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang berdasar hukum ;

----- Bahwa apabila keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat Para Tergugat sangatlah bersesuaian dan saling mendukung serta memperkuat dalil kepemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut ;

----- Sebaliknya Para Penggugat juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang tidak bersesuaian dan penuh rekayasa, bukti surat tersebut berupa :---

BUKTI PENGGUGAT :

1. Surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah , Nomor 322, (sesuai asli), diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Buku Rincik / Gambar Rincik Blok No. 9 Mappala, (tanpa asli), diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Buku F,(tanpa asli), diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Buku F, (tanpa asli), diberi tanda P – 4;
5. Surat Keterangan Warisan, tanggal 20 Februari 1987, (sesuai asli), diberi tanda P-5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015, (sesuai asli), diberi tanda P – 6a
7. Surat Tanda Terima Setoran (STTS), (tanpa asli), diberi tanda P – 6b
8. Surat keterangan Warisan, Tanggal 6 November 1998,(sesuai asli), diberi tanda P-7;
9. Surat Persetujuan Bersama, tanggal 9 maret 1981, (sesuai asli), diberi tanda P – 8;
10. Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 18 Februari 1992, (sesuai asli), diberi tanda P – 9;
11. Sistem Pembayaran online PBB, (tanpa asli), diberi tanda P – 10;
12. Surat kuasa, (sesuai asli), diberi tanda P – 11;
13. Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Nomor 148/2014, tanggal 31 Desember 2014, (sesuai asli), diberi tanda P – 12;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017, (sesuai asli), diberi tanda P – 13;



15. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Camat Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Nomor 147/2014, Tanggal 31 Desember 2014, (sesuai asli) diberi tanda P – 14;
16. Akta Hibah, Nomor 41/KT/79, Tanggal 23 Januari 1979, (tanpa asli), diberi tanda P – 15;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2015, Tanggal 18 April 2015, (tanpa Asli), diberi tanda P – 16;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2016, Tanggal 18 April 2016, (tanpa Asli), diberi tanda P – 17;
19. Surat Kuasa, Tanggal 20 Februari 1987, (sesuai asli), diberi tanda P – 18;
20. Sistem Pembayaran Online PBB, (tanpa asli), diberi Tanda P – 19;
21. Sistem Pembayaran Online PBB, (tanpa asli), diberi tanda P – 20;
22. Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI PENGGUGAT :

SUAIBA NURDIN :

- Saksi tinggal di sudiang sekarang. Pernah di lokasi selama 5 tahun. Sejak 1988 sampai tahun 1993;
- Saksi membeli tanah tersebut dari Makkuasa Dg. Rombong;
- Makkuasa Dg. Rombong membeli tanah tersebut dari Arafah Nyomba bersaudara dengan Saing Dg. Bundu merek 4 sodara. Ada marwah, halipa;
- Makkuasa Dg. Rombong tidak bersaudara dengan Saing Dg. Bundu;
- Persil lokasi 42 adalah kohir 322 saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mempunyai aktenya;
- Tanah tersebut merupakan pembagian dari Arafah Nyomba dari Saing Dg. Bundu;
- Orangtua Saing adalah tuan tanah dan tinggalnya di sekitar tempat itu juga;
- Batas-batas tanah tersebut Selatan ada Lorong pak Umar, Utara Zubair, Timur ada tanah kosong, Barat ada Dg. Nai;
- Luas batas tanah saksi sekitar 3000 meter dengan tanah saksi;



- Saksi tidak pernah melihat ada orang menimbun dan membangun karena dulu masih rumah-rumah kayu;
- Saksi tidak pernah melihat Dg. Tunru dan Pak Umar dan Pak Muin membangun karena rumah saksi bagian belakang;
- Lokasi tanah sengketa berada di kampung Kassi-kassi dulu namanya, rumah saksi pas belakang SMP 33 selurusan dengan lorong rumah Sumitro bagian belakang sebelah kanan;
- Posisi rumah saksi terletak di Persil lokasi 42 kohir 322 di dalam rincik;
- Tanah sengketa terletak di kohir 322, 1 kohir dengan tanah saksi;

MULIATI :

- Saksi mengetahui lokasi yang dipermasalahkan karena dari 1993 saksi tinggal di tempat itu dan baru saksi tinggalkan pada tahun 2003;
- Saksi tinggal di rumah Dg. Bundu, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi dan saksi hanya kontrak rumahnya;
- Arafah Nyomba bersaudara mereka 4 orang, yaitu Saing Dg. Bundu, Marwah, HaliFa;
- Anak Saing Bundu hanya 2 saudara yaitu Rahman Dg. Tinri, Salamang;
- Persilnya tidak tahu, batasnya Timur Jalanan, Selatan pak Umar, Barat Dg. Nai, Utara Subair;
- Luas tanah sengketa tidak tahu;
- Dg. Bundu tuan tanah jadi tanahnya luas;
- Belakang SMP 33 semua tanahnya Dg. Bundu;
- Saksi tinggal di samping lorong sekitar SMP 33;
- Dg. Bundu meninggal dunia tahun 1998;
- Saat saksi tinggal di tempat tersebut sudah ada rumahnya Dg. Bundu disitu;
- Ada tanah kosong samping Pak Subair milik Dg. Bundu;
- Sebelum meninggalnya dg. Bundu tidak pernah ditegur orang yang mebangun karena saksi tidak tahu;
- Tidak pernah lapori Dg. Bundu bahwa ada orang membangun di sekitar lokasi;
- Saksi tidak mengenal Abdul Rahim;
- Sebelum meninggal, Dg. Bundu banyak yang cari karena kalau mau membeli tanah dari dia;
- Di lokasi ada yang bernama Sutte, ada tanahnya;
- Di lokasi ada namanya Dg. Kebo masih ada hubungan keluarga dengan Dg. Bundu;
- Di lokasi ada namanya Udin masih ada hubungan keluarga dengan Dg. Bundu;



- Di lokasi ada namanya Umar saksi tidak kenal, Sumitro dan Subair;
- Saksi kontrak dari salamang anak Saing Dg. BUndu Bin Samandi;
- saksi mengontrak dengan harga 10 ribu per bulan;

AGUNG WIJAYA :

- Saksi beli dari Rahman Dg. Tinri, luasnya 52 m2;
- Beli tahun 2014 persil 42 kohir 322 lokasinya tidung 9 lorong belakang SMP 33;
- Nama kampungnya Kassi-kassi;
- Batas-batasnya : tidak tahu
- Kena dengan Saing Dg. bUndu bapaknya Rahman Dg. Tinri;
- Saing Dg. bUndu dapat tanah dari Samandi Belong;
- Saksi pernah liat rinciknya;

HAKIM KETUA KEPADA SAKSI :

- Samandi dapat darimana tidak tahu;
- Tanah milik Rahman Dg. Tinri karena ada surat ahli warisnya;
- **KUASA HUKUM TERGUGAT I – TERGUGAT VIII KEPADA SAKSI :**
- Saksi tinggal di samping lorong sekitar SMP 33;
- Saksi ada Akte Jual Beli seharga 40 juta;
- Saksi pernah melihat kohir 2480 dan persil 322 milik Samandi Belong;
- Saksi tidak mengetahui bahwa alamat dan tanggal lahir Salamang berbeda dengan alamat sekarang;
- Bukti P – 9 disitu nama saksi sudah dicoret;

HAMIDO DG. SIJA :

- **KUASA HUKUM PENGGUGAT KEPADA SAKSI :**
- Saksi mengetahui mengenai objek yang diperkarakan karena saksi yang memegang surat rincik tanah tersebut;
- Objek yang diperkarakan terletak di belakang SMP 33 yang dahulunya tanah tersebut berbentuk sawah;
- Saing Dg. Bundu bin Samandi memiliki tanah seluas 2.000 meter atau 1 petak;
- Tanah tersebut awalnya milik Samandi bin Belong yang kemudian diwariskan kepada Saing Dg. Bundu bin Samandi;



- Samandi bin Belong memiliki 4 orang anak yaitu Saing Dg. Bundu, Arfah Dg. Nyomba bin Samandi, Marwah binti Samandi dan Halifah binti Samandi;
- Saksi dapat menyebutkan batas-batasnya yaitu : sebelah Utara tanah tersebut dahulu berbatas dengan tanah milik Belo Samandi/sekarang berbatas dengan Jalanan/batas rumah Subair, sebelah Timur tanah tersebut dahulu berbatas dengan tanah milik Dg. Bundu/sekarang berbatas dengan Jalanan, sebelah Barat tanah tersebut dahulu berbatas dengan tanah milik Dg. Malla Sampe/sekarang berbatas dengan rumah Dg. Nai, sebelah Selatan tanah tersebut dahulu berbatas dengan tanah milik Jangka bin Bati/sekarang berbatas dengan Jalan Setapak;
- Tanah tersebut seluas 2.000 meter memiliki alas hak berupa Rincik dengan Persil Nomor 42 dan Kohir Nomor 322 Lompok Kasssi-kassi;
- Kohir Nomor 365 atas nama Mahabu Tappa' berada di sebelah utara ;
- Rincik atas nama Mahabu Tappa' dihibahkan kepada keponakannya bernama Tarru Mappa;
- Yang dihibahkan oleh Mahabu Tappa' dihibahkan kepada keponakannya bernama Tarru Mappa adalah tanah dengan kohir 365, bukan kohir 322;
- Saksi memegang surat rincik tanah tersebut sejak tahun 1977, diserahkan oleh Saing Dg. Bundu bin Samandi karena saksi merupakan orang kepercayaan Saing Dg. Bundu bin Samandi dibandingkan saudara- saudara dan anak-anaknya;
- Tanah Saing Dg. Bundu bin Samandi seluas 4 petak memiliki 2 rincik, yaitu rincik atas nama Samandi bin Belong dan rincik atas nama Saing Dg. Bundu bin Samandi;
- Tanah dengan kohir 365 masih berbatasan dengan tanah kohir nomor 322;
- Saksi tinggal di lokasi dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1995;
- Saksi lupa kapan Saing Dg. Bundu bin Samandi meninggal dunia;
- Tanah milik Tergugat IX juga masuk sebagai objek perkara karena berbatas dengan tanah milik Dg. Malla;



- Tanah Tergugat IX memiliki Nomor Kohir 322 dengan Nomor Persil 42;
- Rincik dengan nomor 365 dan 322 masih berbatasan dan berdekatan ;
- Sekarang di lokasi sudah banyak bangunan dan saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya;
- Sewaktu Saksi membangun rumah milik Tergugat IX tidak ada yang keberatan;
- Tanah kosong yang terletak di samping rumah Tergugat I dijual oleh Salamang;
- Tanah kosong tersebut tidak masuk ke dalam objek gugatan;
- Tanah kosong di samping rumah Tergugat I yang dijual oleh Salamang menggunakan rincik dengan kohir nomor 322 dan persil 42;
- Saing Dg. Bundu bin Samandi masih memiliki saudara yang masih hidup, mengapa Salamang sebagai keponakan yang harus melakukan penjualan?
- Mengapa Salamang sebagai keponakan yang melakukan penjualan karena sudah ada surat kuasa dari saudara Saing Dg. Bundu bin Samandi yang masih hidup;
- Saksi tidak mengetahui mengenai kohir 2480;
- Saksi tidak pernah melihat ada orang BPN yang datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran;

Bahwa bukti P-1, P-2, P-3,P-4,P-5,P-6, dan P-6b yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan tanah sengketa ;

Bahwa Para Penggugat/Pembanding memasukan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan jalan memenggal-menggal sehingga terkesai adanya persesuaian, namun jika keterangan saksi-saksi tersebut jika dimuat secara keseluruhan (vide Keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut di atas) sangatlah bertentangan satu dengan yang lainnya ;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada alasan keberatan banding **Kedua** pada



point 1 s/d 11 hanya terjadi pembahasan yang mengulagi isi gugatan dimana gugatan tersebut telah terungkap pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tertuang dibawah ini :

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum karena tidak ada kaitan dan hubungannya dengan tanah sengketa sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian ;

- Bahwa dengan kesalahan batas-batas tersebut sebagaimana dimaksud para Penggugat I dan II dalam gugatannya pada halaman 8 poin 12.9, maka dalil para Penggugat tidak beralasan hukum menuduh Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena di perlukan pembuktian secara hukum, apalagi terjadi kekeliruan sebagaimana pada halaman 6 poin 9 mengenai luas 0,42 ha atau 4200 M2, pada halaman 5 poin 6 dengan tegas mengakui tanah Penggugat 0,46 ha atau 4.600 M2, sehingga dari luas 0,42 Ha tersebut bukan milik dari para Penggugat I dan II.
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat I dan II yang diajukan oleh **tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum**, maka adalah wajar dan beralasan pula menurut hukum jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk **menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh pihak Para Penggugat I dan II sebagaimana dalam petitum dan posita.**
- Bahwa oleh karena Tergugat IX bernama Abdul Mui Suaib membeli tanah yang sesuai dengan prosedur hukum yang sah, maka sangat tidak masuk akal jika Tergugat IX mengembalikan tanah yang kami tempati dengan membeli secara sah dan memiliki alas hak berupa sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, oleh karena Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX telah memiliki SHM yang sah, maka seharusnya pihak yang menjual dan pihak yang menerbitkan SHM tersebut dimasukkan sebagai pihak dan atau para Penggugat I dan II mengajukan pembatalan SHM melalui lembaga peradilan lain untuk menguji apakah SHM salah atau benar untuk membuktikan kebenaran hukum.



Bahwa dari uraian secara yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa, yang terletak di Terletak di Jalan Tidung-IX STP (Stapak) 9, RT. 006 / RW. 005, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas nama SUMANDI Bin BELONG, dengan luas 2.740 M2, Persil Nomor 42 D.II, Kohir Nomor 322 CI dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Lorong/Lorong Buntu/Tanah Kosong;
Sebelah Timur : Lorong;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak Besar / SMP 33;
Sebelah Barat : Rumah/Tanah

yang diklaim sebagai milik para Penggugat, tidak jelas batas-batas nya dan dasar kepemilikannya, sehingga gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur, yang mengakibatkan gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel) ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

MENGADILI :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 39/Pdt.G/2017/PN.Mks., tanggal 20 September 2017;
2. Menghukum Pembanding/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN. Mks tanggal 20 September 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan para Terbanding, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan



karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua alat bukti serta hasil pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya maka pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 20 September 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 195 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.G /2017/PN.Mks, tanggal 20 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

sebagai Ketua Majelis Hakim, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** dan **AHMAD SEMMA, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu jga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Maupun kuasanya –

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

MAKKASAU, SH.MH

ttd

AHMAD SEMMA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.

BIAYA PERKARA

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . Rp.136.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).